



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Akyko Micheel Kapito, berkedudukan di Aspol Brimob Mambo, Mambo, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI, SH., MH., CPCLE., CPA., CPM., ABDUL SALIM, SH., INGGRITH S.R. LUNETO, SH., MOHAMAD AKBAR, SH., dan YUYUN, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Jaya Rahmat Parampasi, SH., MH., CPCLE & Rekan yang beralamat di jalan Sedap Malam No. 6 Kelurahan Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/AJRP.REKAN/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA (PSTI) Sulawesi Tengah yang berkedudukan dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH., CES** beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.52 Kel. Birobuli Utara, Kec Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Umum Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;

CLUB PRIMA ZHA TAKRAW yang berkedudukan dalam hal ini diwakili oleh **SANDRINA LIKE KALIEY, S.s.** pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di BTN Palupi Permai Blok K No.3 Jl. Tavanjuka Mas Kel. Palupi, Kec. Tatanga, Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Club Prima Zha

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Takraw, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALWI M. DG. LIWANG, SH, MM**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 52 B Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/PH-AL/PDT/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Atlet Sepak Takraw Putri Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mendapat pesan Whats App (WA) dari teman sesama atlet sepak takraw yang berisi surat Pemberian Skorsing terhadap Penggugat Nomor 08/PENGPROV.PSTI-ST/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 dari Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah in casu yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada pokok isi surat sebagaimana dimaksud pada point 2, atas dasar surat permohonan/permintaan Club Prima Zha Takraw in casu Tergugat II, Penggugat diskorsing untuk tidak mengikuti pertandingan pada semua kejuaraan sepak takraw baik di Daerah, Nasional maupun Internasional selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
4. Bahwa adapun alasan-alasan para tergugat mengeluarkan surat skorsing kepada penggugat dimana penggugat mengetahuinya melalui media surat kabar elektronik Tribun.com atas perbuatan para tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitakan Penggugat ke media tribun palu.com berdasarkan laporan itu menerangkan :

- a. Bahwa Penggugat tidak mengikuti PON 2021, dimana PSTI Sulawesi Tengah memutuskan mencoret nama Penggugat karena dianggap melanggar aturan;
- b. Bahwa Tergugat I mengeluarkan mencoret Penggugat berdasarkan keputusan surat resmi pengurus Propinsi PSTI sulteng nomor : 10/Pengprov.PSTI-ST/III/2021 Perihal degradasi atlet PON, tertanggal 15 maret 2021;
- c. Bahwa Tergugat II menyebutkan yang merupakan Pelatih Sepak Takraw Putri Sulteng Sandrina L Kaliey membantah informasi adanya miskomunikasi. Ia mengatakan, polisi wanita (penggugat) berpangkat Briptu itu didegradasi karena selalu mangkir saat latihan;
- d. Bahwa lebih fatalnya lagi Tergugat I menyurati kepada Bapak Kapolda yang berupa surat permohonan untuk tidak memberikan izin dispensasi kepada Penggugat untuk mengikuti Pelatnas sepak takraw menghadapi sea games XXXI Hanoi Vietnam 2022 dan Asian Games XIX China 2022.

Bahwa atas perbuatan para Tergugat diatas telah merugikan Penggugat, apalagi dengan beredarnya secara media sama saja menjatuhkan masa depan Penggugat sebagai atlet secara psikis atas perbuatan yang dilakukan para tergugat yang tidak berdasar secara aturan, apalagi Penggugat sendiri didukung oleh pimpinan satuan Panggugat dan kapolda sendiri memberikan izin kepada Penggugat untuk ikut pon saat itu;

5. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya surat sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Penggugat tidak pernah diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Tergugat I selaku Ketua Pengurus Provinsi Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah. Serta tidak pernah dimintai klarifikasi ataupun hak jawab terkait dasar alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat tersebut bahkan sampai dengan gugatan a quo diajukan;
6. Bahwa pemberian skorsing terhadap Penggugat sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Sepak Takraw Indonesia yang berlaku;
7. Bahwa pemberian skorsing terhadap Penggugat sama dengan telah mematikan prestasi Penggugat sebagai atlet putri terbaik Sulawesi

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Penggugat tidak dapat lagi mengikuti turnamen sepak takraw skala nasional maupun internasional;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberikan skorsing terhadap Penggugat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Sepak Takraw Indonesia yang berlaku dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka patutlah perbuatan Tergugat dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian secara immateriil;
11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka para Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi/merehabilitasi nama baik Penggugat secara immateriil. Adapun kerugian immateriil atas kekecewaan penggugat maka kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat Pemberian Skorsing terhadap Penggugat Nomor 08/PENGPROV.PSTI-ST/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 dari Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah tidak sah dan tidak mengikat bertentangan dengan hukum atau tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian/merehabilitasi penggugat secara Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Secara tunai sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak dengan melalui proses Mediasi dengan menunjuk Zaufi Amri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya dibenarkan oleh Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERLALU DINI atau PREMATUR;

Bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat dan kuasanya dengan mengajukan gugatan adalah termasuk gugatan yang Prematur untuk dijadikan sebuah sengketa Perdata di Pengadilan Umum, karena haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Atlit Sepak Takraw Putri Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dengan menyatakan diri sebagai Atlit PSTI Sulawesi Tengah maka Penggugat menjadi bagian dari PSTI dan harus tunduk dan



menjalankan seluruh peraturan dan mekanisme dalam dunia olahraga terutama Cabang Olahraga Sepak Takraw Indonesia.

3. Bahwa dalam Dunia Olahraga terkhusus Sepak Takraw, jika atau apabila terjadi perselisihan di dalam Internal Cabang Olahraga tersebut atau antara Atlit dan induk cabang Olahraganya tersebut, maka diwajibkan segala mekanisme perselihan wajib menempuh atau mengajukan perselisihan ke Lembaga yang telah mengatur perselisihan Internal di bidang olahraga di Indonesia.
4. Bahwa dalam perkara, Penggugat dan Kuasanya harus mengetahui, bahwa persoalan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam persengketaan internal cabang olahraga yang **harus tunduk pada mekanisme** penyelesain perselisihan internal olahraga sebagaimana yang di atur dalam **UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 menyatakan : Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk organisasi Cabang Olahraga. Dilanjutkan pada ayat (2), dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan ayat (3) menyatakan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridisinya.**

Bahwa penjelasan tersebut sangat jelas mengatur tentang kemandirian penyelesaian sengketa internal Olahraga wajib ditempuh, sebelum para pihak yang bersengketa menempuh jalur Peradilan Umum. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Kuasanya menempuh jalur peradilan umum dapatlah dikategorikan sebaga gugatan yang dini atau gugatan prematur. **Oleh sebab itu maka gugatan penggugat wajiblah untuk tidak dapat diterima;**

5. Bahwa Cabang Olahraga Sepak Takraw Indonesia merupakan Cabang Olahraga yang bernaung di Induk Pengurus Olahraga yaitu KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI), atau PSTI adalah bagian dari anggota KONI yang memiliki lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian internal yang dinamakan BAORI (BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA);

6. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar KONI pada Pasal 38 yang mengamanatkan bahwa Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) tersebut sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota termasuk PSTI, **sehingga tidak diperkenankan membawa persengketaan tersebut ke Yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia.**
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat belum pernah menempuh atau mengajukan perselisihan ini ke internal yaitu BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai amanah dalam **UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat, maka gugatan akan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil, **sehingga sangat patuloh untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;**

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

1. Bahwa mencermati dalil gugatan pada poin 4 tentang asal muasal Penggugat mempersoalkan tentang sanksi yang diberikan kepada penggugat, maka tanggapan Tergugat I adalah, tidak perlu lagi mengurai secara lengkap karena penggugat telah mengurai sendiri kesalahannya dan memang bermasalah dalam internal olahraga takraw` yang bernaung di PSTI Sulawesi Tengah dan juga karena gugatan ini tidaklah patut untuk dipersidangkan di Peradilan umum yang terhormat ini;.
2. Bahwa Penggugat mencantumkan nilai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat pada poin 11 adalah kerugian yang tidak jelas, mengada-ada, karena dalam gugatan Penggugat tidak di uraikan sehingga muncul angka Rp. 200.000.000,- dan tidak ada penjelasan logis dan rasional, darimana serta bagaimana uraiannya sehingga angka kerugian itu sebesar Rp.. 200.000.000,- itu ada. Maka jelaslah bahwa Gugatan Pengggugat ini Kabur, tidak jelas dan mengada ada, oleh karena itu maka Tergugat memohon untuk gugatan ini **sangat**

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



patutlah untuk di tolak atau setidaknya menyatakan
Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa yang di dalilkan oleh Penggugat akan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil yang kabur dan tidak jelas, sehingga sangat patutlah untuk di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;.

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK.

Gugatan Penggugat juga dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak oleh karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PSTI Sulawesi Tengah adalah Pengurus wilayah di Sulawesi Tengah, oleh karena itu haruslah diketahui bahwa apapun keputusan dan perkembangan Olahraga Takraw di Sulawesi Tengah itu tetap berkoordinasi dan meminta pertimbangan dengan Pengurus pusat PSTI di Jakarta, maka sebagai Pengurus PSTI Sulawesi Tengah menyatakan bahwa segala resiko hukum yang diambil di wilayah juga adalah bagian dari keputusan Pengurus Pusat PSTI. Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang tidak melibatkan Pengurus Pusat PSTI adalah kekeliruan dalam menarik pihak-pihak dalam perkara ini. maka dapatlah di kategorikan bahwa gugatan penggugat tidak cukup pihak atau kurang pihak;

Bahwa karena gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak dan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga sangat patutlah untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh **TERGUGAT I** dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.;
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka kami TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.Pal untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap adanya eksepsi ini dengan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga sangat patutlah untuk di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah prematur karena tidak memperhatikan aturan perselisihan internal Olahraga sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Gugatan **PENGUGAT** yang di dalilkan oleh Penggugat adalah cacat secara formil, sehingga sangat patutlah untuk di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak **PENGUGAT**;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI:

1. **Bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan Negeri Palu, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini (Exceptio dilatoria).**

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat poin 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Atlet Sepak Takraw Putri Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah, hal ini memberikan petunjuk secara hukum bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan tidak tepat atau sangat premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri Palu karena yang berkompeten atau yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah **Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI)**, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pelaku dan pembina olahraga yang terhimpun dalam suatu organisasi Keolahragaan yakni Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Provinsi Sulawesi Tengah yang bernaung dibawah wadah Komite Olah Raga Nasional Indonesia

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Provinsi Sulawesi Tengah yang tunduk dan patuh terhadap aturan keolahragaan yakni Undang-undang Nomor : 03 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), dimana dalam Bab XXI diatur tentang Penyelesaian Sengketa pasal 88 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

1. **Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.**

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.**

Hal ini dikuatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI pada BAB VIII pasal 41 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut :

- “ 1. **KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya.**
2. **Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan /atau Anggota dan /atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI**
3. **BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau anggotanya dan/atau jajarannya.....dst”**

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat II tersebut di atas, maka

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona*.

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, hal ini jelas berdasarkan Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 17 Januari 2022 yang mana Penggugat menyatakan Pengunduran dirinya sebagai atlit sepak Takraw Putri Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Ketua PSTI Sulawesi Tengah dengan tembusan surat, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua PB PSTI dan KONI Sulawesi Tengah (kami akan ajukan sebagai bukti dalam persidangan), lagi pula gugatan Penggugat diajukan setelah adanya pengunduran diri dari Penggugat. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Penggugat sebagai atlit takraw putri Sulawesi Tengah, secara yuridis antara Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi, dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas atau Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa ***yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.***

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palu karena yang berkompeten dan berkewenangan menyelesaikan sengketa ini adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, dan juga gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai atlit sepak takraw Sulawesi Tengah sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada lagi. Maka wajarlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Pengggat masih sangat premature untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Palu dan gugatan Penggugat mengandung error in persona.**



II. DALAM KONVENSI:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, tidak benar dan kami tolak karena Penggugat bukan lagi atlit sepak takraw putri Sulawesi Tengah sejak Penggugat melayangkan Surat Pengunduran dirinya sebagai atlit Takraw Putri Sulawesi Tengah tertanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan ke Pengurus Provinsi Persatuan Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah in casu Tergugat I, dengan tembusan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua PB PSTI dan KONI Sulawesi Tengah.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat discorsing atas dasar Surat Permohonan/permintaan Club Prima Zha in casu Tergugat II adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah setelah adanya surat permohonan/permintaan Club Prima Zha Takraw perihal Scorsing atlet An. Akyko Micheel Kapito in casu Penggugat tertanggal 7 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua PTSI Sulteng, kemudian pada tanggal 18 September 2021 pengurus Pengprov PSTI Sulteng melakukan rapat pengurus di GOR Siranindi Palu untuk membahas Surat permohonan/Pemintaan Club Prima Zha dan hasil keputusan rapat tersebut Pengprov PSTI Sulteng memberikan Scorsing kepada Akyko Micheel Kapito (Penggugat) selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 09 September 2021 s/d tanggal 08 September 2025.

Bahwa Penggugat adalah atlit sepak takraw putri yang berasal dari hasil binaan Club Prima Zha Takraw dan dilatih sejak masih tahap belajar sampai Penggugat menjadi atlet berprestasi.

Bahwa alasan scorsing terhadap Penggugat sangat jelas dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa pelanggaran yakni pada saat pemanggilan atau rekrutmen atlit Takraw Putri Sulteng untuk persiapan PON XX tahun 2021 di Papua, Penggugat tidak memenuhi panggilan, lagi pula Penggugat mempengaruhi atlet Sepak Takraw Putri Sulteng untuk melawan kepada pelatih, mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada pelatih, melakukan intimidasi kepada atlet takraw putri

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Sulteng yang kan berangkat ke PON XX di Papua dan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2011 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat ketika masih menjadi atlet Takraw putri yang dibina oleh Club Prima Zha Takraw (akan diajukan sebagai Bukti), adapun isi Surat Pernyataan Penggugat tersebut berbunyi sebagai berikut :

".... menyatakan bersedia mengikuti peraturan di PPLP dan Club Prima Zha apabila saya melanggar peraturan tersebut saya bersedia disanksi dengan scorsing selama 5 tahun tidak bisa mengikuti kejuaraan dimanapun dan mutasi didaerah/Provinsi dimanapun tanpa seizin pengurus, ketua dan pelatih."

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 a, b, dan c, benar dan hal tersebut wajar dan patut untuk dilakukan, karena Penggugat tidak pernah hadir dan bergabung dalam latihan bersama teman-teman untuk persiapan PON XX walaupun para Tergugat telah memanggil secara patut, bahwa degradasi dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Penggugat melanggar aturan dan tidak mengindahkan Surat Panggilan latihan dari Pengprov PSTI Sulteng maupun Surat Undangan KONI Sulteng untuk pengambilan keperluan latihan.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 4.d, adalah bohong karena pada SEA Games XXXI di Hanoi, tim Sea Games Indonesia tidak mengirimkan atlet takraw putri dan pada saat itu tidak ada pelatnas di Jakarta, hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Penetapan Peryaban Atlet Kontingen Indonesia Pada Sea Games Vietnam 2021 tertanggal 5 Mei 2022.

Bahwa perlu diketahui pada SEA Games XXXI di Hanoy Tim SEA Games Indonesia tidak mengirimkan atlet Takraw putrid an pada saat itu tidak ada Pelatnas di Jakarta hal in di kuatkan dengan Surat Keputusan Penetapan Perubahan atlet kontingen Indonesia pada SEA Games Vietnam 2021 tertanggal 5 Mei 2022.

Bahwa Penggugat telah pula melakukan pembohongan public yang mana Penggugat telah memposting foto/gambar di media bahwa Penggugat telah mengharumkan nama Bangsa dengan menyumbangkan medali perak buat tiem takraw putri Indonesia, bahkan dengan berita bohong tersebut Penggugat mendapat penghargaan dari institusinya, bukti kebohongan tersebut jelas pada Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olimpiade Indonesia Nomor : 091/NOC-INA/SEAG/XI/2019 tentang Penetapan atlet Kontingen Indonesia pada 30th SOUTH EAST ASIAN Games (SEA Games) tahun 2019 di Manila Filipina, tertanggal 08 November 2019 tidak ada nama Penggugat didalam Surat Keputusan tersebut.

Bahwa Penggugat harusnya sadar diri kalau Penggugat bukan lagi atlet Takraw putri Sulteng apalagi Penggugat masih dalam masa scorsing, bagaimana mungkin Penggugat bisa ikut dalam kegiatan takraw putri apalagi dalam even internasional, semuanya ini diakibatkan sikap dan sifat Penggugat sebagai seorang olahragawan/atlet yang tidak disiplin dan tidak pandai berterimah kasih terhadap orang yang telah membesarkan nama Penggugat menjadi atlet takraw yang berpretasi.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5, tidak benar karena sejak dikeluarkannya surat scorsing dari Pengprov PSTI Sulteng, Penggugat tidak pernah datang dan mau berkomunikasi atau mengklarifikasi dengan para Tergugat malah sebaliknya Penggugat membuat Surat Pengunduran diri sebagai atlet Takraw putri Sulteng tertanggal 17 Januari 2022.
5. Bahwa pemberian scorsing kepada Penggugat sangat normative telah sesuai dengan aturan yang ada, karena yang dibutuhkan dalam dunia olah raga bukan hanya skill tetapi yang diutamakan adalah mental dan disiplin setiap atlet, mungkin karena Penggugat sudah merasa sebagai atlet Takraw putri terbaik Sulteng sehingga merasa hebat dan sudah tidak disiplin bahkan sudah berani melawan pelatih, oleh karenanya wajar kiranya sanksi yang diberikan kepada Penggugat, karena semua itu akibat dari sikap dan tindakan Penggugat sendiri.
6. Bahwa pemberian sanksi scorsing yang diberikan oleh para Tergugat telah sesuai dengan aturan dan tidak ada satupun aturan yang melarang untuk memberi sanksi kepada atlet yang tidak disiplin seperti Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan secara hukum bila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) lagi pula Penggugat tidak menghitung secara terperinci kerugian dimaksud, sehingga Tergugat II menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



III. DALAM REKONVENSI:

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah Pelatih Takraw Putri di Club "Prima Zha Takraw" sedangkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi adalah atlet takraw putri yang tergabung dalam club tersebut di atas.

Bahwa pada tahun 2009 Tergugat Rekonsensi berlatih di Club Prima Zha Takraw memulai dari nol atau belum tau bermain takraw, atas didikan serta latihan maksimal yang diberikan oleh pelatih in casu Penggugat Rekonsensi, beberapa tahun kemudian Tergugat Rekonsensi dan kawan-kawan sudah mulai berprestasi.

Bahwa dengan dasar untuk membesarkan Club sehingga dibuatlah aturan bahwa semua atlet yang sudah berprestasi harus tunduk pada aturan yang ada pada Club, hal ini ditandai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing –masing atlit termasuk juga Tergugat Rekonsensi (Akyko Michel) membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2012 yang isinya menyatakan :

" akan siap membantu membiayai konsumsi dan akomodasi selama sebulan apabila saya terpilih menjadi atlit Pelatnas Asian Games, setelah selesai membiayai saya akan memberikan uang saku dan bonus 10 % untuk pembinaan atlit-atlit yang berada di Club Prima Zha Palu, Sulawesi Tengah"

2. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan bantuan biaya dalam bentuk apapun kepada Penggugat Rekonsensi /Tergugat II Konvensi Club Prima Zha yang telah membesarkannya, walaupun telah berulang kali disampaikan kepada Tergugat Rekonsensi, namun tidak diindahkan.

Bahwa perlu diketahui kalau benar Tergugat Rekonsensi telah pernah menjadi atlit Pelatnas Sea Games maupun Asian Games.

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi), yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi merasa dirugikan yang apabila dinilai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).



4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi in casu Club Prima Zha Takraw dan pelatih Sandrina Like Kaliey, Penggugat Rekonvensi merasa sangat kecewa telah membasarkan Tergugat Rekonvensi menjadi atlet berprestasi telah menjadi orang yang berpangkat namun balasan yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi bukan kebaikan melainkan perbuatan yang tidak pantas yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi adapun kerugian Immateriil yang dimaksud dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
5. Bahwa apabila dikumulasikan maka kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Dlam Konvensi sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). + Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). = Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Tergugat II Konvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang berwenang menyelesaikan sengketa ini.
4. Menyatakan gugatan Penggugat error in persona karena Penggugat bukan lagi sebagai Atlit Takraw Putri Sulteng sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Scorsing yang dijatuhkan kepada Penggugat sangat beralasan menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI:

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi karena wanprestasi untuk membayar biaya Komsumsi dan Akomodasi atlit Prima Zha Takraw dan 10 % dari bonus dan uang saku sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar RP. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) = Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh pengadilan negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini,
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat. (foto copy dari asli), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemanggilan atlit PON No. 03/PENGPROV-PSTI-ST/II/2021 tertanggal 29 januari 2021 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permintaan peserta Latihan dari Mabes Polri No. B/323/II/DIK.2.6/2021/Korbrimob, Kapolda tertanggal 03 Februari 2021 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah (Sprint) Nomor Sprin/588/III/Dik.2.6/2021 dikeluarkan di Kelapa dua tertanggal 8 Maret 202 (Foto copy dari Foto Copy), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy screenshot foto WA Degradasi Atlet PON Nomor : 10/PENGPROV-ST/III/2021 Palu tertanggal 15 Maret 2021 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-5;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



6. Fotocopy Permohonan scorsing dari club Prima Zha Takraw Nomor : 005/CP2T-ST/IX/2021 palu 7 September 2021 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Pemberian Scorsing dari PSTI Sulteng Nomor : 08/PENGPROV-ST/IX/2021 palu tertanggal 14 September 2021 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Latihan Mandiri Nomor : Sprint/37/1BIN.2.2/2022 palu 10 Jaanuari 2022 (Foto copy dari Foto Copy), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Permohonan izin dispensasi Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB.PSTI) kepada Kepala Kepolisian daerah Sulteng Nomor : 03/A.001/PB.PSTI/I/2022 jakarta 11 januari 2022 (Foto copy dari Foto Copy), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Palu tertanggal 17 Januari 2022 (Foto copy dari Foto Copy), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Permohonan PSTI Sulteng untuk tidak memberikan Izin Dispensasi an. Briptu Akyko Micheel Kapito Nomor : 03/PENGPROV-PSTI-ST/I/2022 palu tertanggal 20 Januari 2022 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Somasi Nomor : 001/Somasi/AJRPrekan/III/2022 tertanggal palu 7 Maret 2022 (Foto copy dari asli), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Somasi dan danda terima tanggapan kepada PSTI Sulteng diterima tanggal 31 Maret 2022 (Foto copy dari asli), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Tanggapan Surat Somasi dari PSTI Sulteng Nomor : 30/PENGPRIV-PSTI-ST/III/2022 palu tanggal 11 Maret 2022 (Foto copy dari asli), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Tanggapan surat dari PSTI Sulteng Nomor : 001/ADM/AJRP REKAN/III/2022 palu tanggal 24 Maret 2022 (Foto copy dari asli), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pencabutan Scorsing dari PSTI Sulteng Nomor 36/PENGPRIV-PSTI-ST/VII/2022 palu tanggal 15 Juli 2022 (foto copy dari Screenshot chat WA), diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Percakapan Whatsapp dengan ketua PSTI Sulteng tertanggal 18 April 2022 (foto copy dari Print out Screenshot Chat WA), diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy dari berita Koran tentang Penggugat Akyko, diberi tanda bukti P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat (Akyko) yang merupakan Atlet Nasional yang dimiliki Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang pernah membela TIMNAS dalam Olahraga Sepak Takraw;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya skorsing terhadap Penggugat melalui Media Whatshapp, padahal saksi salah satu Pengurus PSTI Sulteng dengan Jabatan Wakil Ketua IV yang membidangi perwasitan;
- Bahwa saksi mengetahui saudari Akyko mendapatkan Skorsing dari Whatshapp yang disampaikan langsung oleh Akyko (Penggugat);
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada peringatan terlebih dahulu yang dilayangkan PSTI Sulteng terhadap Penggugat sebelum melakukan skorsing terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sekali mengikuti rapat di rumah pribadi Tergugat I;
- Bahwa rapat di rumah pribadi Tergugat I membahas terkait Degredasi Atlet, dan kemudian dari rapat itu saksi di tugaskan untuk memonitoring kehadiran Atlet di tempat Pelatihan (GOR Siranindi), setelah itu tidak ada lagi tugas saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila seseorang akan diberikan skorsing ada peringatan-peringatan secara tertulis atau teguran akan tetapi pemberian skorsing yang diberikan kepada Akyko tidak ada proses tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam proses/mekanisme pemberian sanksi dari PSTI Sulteng;
- Bahwa saksi menyatakan pemberian skorsing terhadap Penggugat tidak sesuai dengan Prosedur yang ada dalam AD/ART;
- Bahwa saksi mengetahui Akyko saat persiapan latihan untuk mengikuti asean games saat itu bertepatan dengan kegiatan Diklat Wanteror dari Satuan Gegana dimana Penggugat sebagai sorang Anggota Brimob sehingga diberikan dispensasi PB. PSTI untuk latihan mandiri;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah Atlet yang sangat disiplin sehingga Penggugat mempunyai prestasi sampai ke tingkat Internasional;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan akibat dari pemberian skorsing tersebut Penggugat tidak dapat mewakili Daerahnya;

Saksi SYAHRIR

- Bahwa saksi adalah Atlet Sepak Takraw Putra Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi juga mendapat skorsing dari PSTI bersamaan dengan Penggugat tapi skorsing terhadap saksi sudah dicabut oleh PSTI;
- Bahwa saksi sering latihan bersama Penggugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat mengetahui adanya skorsing hanya dari pesan whatsapp (WA) teman saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan di satuan/tempat kerja Penggugat yakni saat itu Akyko (Penggugat) sedang mengikuti latihan dari kesatuannya sebagai Anggota Gegana Brimob Sulteng saat itu Disemarang, bertepatan dengan waktu pelatihan untuk Persiapan PON Papua sehingga Penggugat tidak bisa latihan bersama Atlet Sepak Takraw Putri lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah Atlet Putri yang sangat disiplin dalam latihan;
- Bahwa saksi bersama Atlet Takraw Putra lainnya serta Penggugat hadir pada saat rapat di rumah pribadi Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di rumah pribadi Tergugat I, Penggugat meminta kepada Tergugat I agar supaya Tergugat I bisa menjadi mediator atau memediasi permasalahan antara Tergugat II dengan Penggugat, namun Tergugat I menolak dan mengatakan bahwa permasalahan antara Tergugat II dengan Penggugat sudah tidak bisa lagi di Mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya Peringatan dari PSTI Sulteng sebelum memberikan skorsing terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Foto copy dari Asli, diberi tanda bukti T-1-1;
2. Fotocopy SK Pengurus PSTI Sulawesi Tengah No. 049 Tahun 2021, tanggal 02 Desember 2021, diberio tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 02 Mei 2011, diberi tanda bukti T.I-3;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perintah dari Kasat Brimob Polda Sulteng No. Sprin/87/II/KEP/2020, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat Pemanggilan Atlet PON No.03/PENGPROV.PSTI/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Degradasi Atlet PON No.10/PENGPROV.PSTI-ST/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Skorsing Atlet an. Akyko Micheel Kapito No. 005/CPZT-ST/IX/2021, tanggal 7 September 2021, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Surat Pemberian Skorsing No. 08/PENGPROV.PSTI-ST/IX/2021, tanggal 14 September 2021, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotocopy Surat Pengunduran Diri, tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotocopy Surat Tanggapan Somasi No. 30/PENGPROV. PSTI-ST/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotocopy Surat Permohonan untuk Tidak Memberikan Izin Dispensasi An. Briptu Akyko Michel Kapito No. 03/PENGPROV.PSTI-ST/I/2022, tanggal 20 Januari 2022, diberi tranda bukti T.I-11;
12. Fotocopy Surat Pencabutan Skorsing Atlet No. 168/KONI-STG/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotocopy Surat Pencabutan Skorsing No. 36/PENGPROV.PSTI-ST/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotocopy Surat Pemberian Data No. 098/A.001/PB.PSTI/Viii/2022, tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda bukti T.I-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **RAAF MALIK:**

- Bahwa benar saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang skorsing yang dilakukan kepada Penggugat Akyko Micheel Kapito.
- Bahwa benar Penggugat adalah atlet Takraw Putri Sulteng yang mendapat panggilan untuk memperkuat tim takraw putri di ajang PON Papua tahun 2021.
- Bahwa benar Penggugat Akyko tidak pernah hadir dalam Training Center (TC) selama persiapan PON Papua.

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama TC dilakukan Penggugat Akyko tidak pernah menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada pelatih maupun Pengurus PSTI.
- Bahwa benar sebelum dilakukan Degradasi terhadap Penggugat Akyko dilaksanakan rapat Pengurus PSTI sulteng.
- Bahwa benar setelah beberapa waktu kemudian rapat kembali dilaksanakan oleh Pengurus PSTI sulteng untuk melakukan Scorsing terhadap Penggugat Akyko.
- Bahwa benar scorsing yang dilakukan berdasarkan AD/ART organisasi.
- Bahwa benar pernah dimediasi antara Penggugat Akyko dan pelatih Ibu Sandrina melalui Ketua dan pengurus PSTI lainnya namun tidak ada titik temunya.
- Bahwa benar Penggugat Akyko telah mengundurkan diri dari atlet sepak takraw putri Sulteng.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pencabutan Scorsing yang telah dikeluarkan oleh ketua PSTI terhadap Penggugat Akyko.
- Bahwa Pengprov PSTI tidak pernah mengeluarkan Surat Pengprov PSTI Sulteng No.01/PENGPROV PSTI-ST/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020, tentang dispensasi atlet;

Saksi **HENDRA ISKANDAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa benar pada saat TC yang dilakukan oleh KONI, saksi bertugas sebagai Tim Monitoring tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa benar Penggugat Akyko tidak pernah hadir dalam latihan pada saat TC dilaksanakan, hal ini atas laporan dari Pelatih dan peserta TC.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Penggugat telah didegradasi akibat Penggugat tidak pernah hadir dalam latihan pada saat TC dan melakukan beberapa pelanggaran yang telah ditetapkan.
- Bahwa selaku pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah kecewa dan merasa dirugikan dengan sikap Penggugat Akyko yang tidak menghargai panggilan untuk mengikuti latihan atau TC dan ikut dalam tim PON Sulteng di Papua.
- Bahwa benar Penggugat pernah diundang oleh KONI Sulteng untuk datang mengambil perlengkapan dan suplemen untuk latihan, namun Penggugat tidak mau memenuhi undangan KONI tersebut.

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau kalau ada kegiatan lain oleh Penggugat Akyko selama pelaksanaan TC.
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan dari Penggugat Akyko baik lisan maupun tulisan tentang adanya kegiatan lain selama TC dilaksanakan.
- Bahwa menurut saksi penyelesaian perkara seperti ini tidak seharusnya diselesaikan lewat Pengadilan, karena dalam UU Sistim Keolahragaan telah diatur bahwa penyelesaian sengketa olah raga diselesaikan lewat Lembaga Arbitrase yang namanya Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Tergugat I tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Notaris Perkumpulan "Club PRIMA ZHA Takraw" Nomor : 02 tanggal 08 Februari 2014.dikeluarkan oleh Notaris Siane Normin Lamasigi, SH,MKn, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Club Olah raga PRIMA ZHA Takraw tertanggal 06 Februari 2012, diberi tanda bukti T.II-2A;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 66.291.700.4-831.000 CLUB PRIMA ZHA TAKRAW, diberi tanda bukti T.II-2B;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Akyko Micheel Kapito in casu Penggugat dibuat di atas kertas bermeterai tertanggal 2 Mei 2011 yang menyatakan bersedia mengikuti peraturan di Club Prima Zha dan apabila melanggar peraturan tersebut saya bersedia disanksi skorsing selama 5 tahun tidak bisa mengikuti kejuaraan dimanapun dan mutasi didaerah manapun tanpa seizing pengurus ketua dan pelatih, diberi tanda bukti T.II-3;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Akyko Micheel Kapito in casu Penggugat tertanggal 20 Januari 2012.Yang menyatakan akan membantu Club Prima Zha Takraw. , diberi tanda bukti T.II-4;
6. Fotocopy Surat Pengurus Provinsi PSTI Sulteng No. 03/Pengprov/PSTI-ST/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021 perihal : Pemanggilan atlit PON. , diberi tanda bukti T.II-5
7. Fotocopy Tata Tertib Persiapan PON XX/2021 Cabang Olah Raga Sepak Takraw, tertanggal 5 Februari 2021. , diberi tanda bukti T.II-6A;
8. Fotocopy Daftar Hadir Atlet takraw Sulteng yang mengikuti training Center (TC). , diberi tanda bukti T.II-6B;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pengurus Provinsi PSTI Sulteng No. 10/Pengprov/PSTI-ST/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021 Perihal : Degradasi Atlit PON. , diberi tanda bukti T.II-7
10. Fotocopy Surat Permohonan Skorsing atlit An. Akyko Micheel Kapito, dari Club Olahraga Sepak Takraw Prima Zha Takraw tertanggal 7 September 2021, diberi tanda bukti T.II-8
11. Fotocopy Surat dari Pengurus Provinsi PSTI Sulteng No. 08/Pengprov/PSTI-ST/IX/2021, tertanggal 14 September 2021 Perihal : Pemberian Skorsing. , diberi tanda bukti T.II-9
12. Fotocopy Surat Pernyataan Filda Feronika Sandingku tertanggal 9 Agustus 2021. , diberi tanda bukti T.II-10
13. Fotocopy Surat Pernyataan Widya Andriani Modjundju tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti T.II-11.
14. Fotocopy Surat Pernyataan Nur Isni Cykita tertanggal 9 Agustus 2021. , diberi tanda bukti T.II-12;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Mauren N. Ngkeri tertanggal 9 Agustus 2021. , diberi tanda bukti T.II-13
16. Fotocopy Surat Pernyataan Ritlina A Rompis, S.Pd tertanggal 9 Agustus 2021. , diberi tanda bukti T.II-14;
17. Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Akyko Micheel kapito tertanggal 17 Januari 2022. Yang ditujukan kepada Ketua Umum PSTI Sulawesi Tengah. Tembusan juga disampaikan kepada Gubernur, Ketua PB. PSTI Pusat dan ketua KONI Sulteng, diberi tanda bukti T.II-15;
18. Fotocopy Surat dari Pengurus Provinsi PSTI Sulteng No. 03/Pengprov/PSTI-ST/III/2022, tertanggal 20 januari 2022 Perihal : Permohonan untuk tidak memberikan Izin Dispensasi an. Briptu Akyko Micheel Kapito yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti T.II-16;
19. Fotocopy Surat dari Pengurus Besar (PB) PSTI No. 098/A.001/PB.PSTI/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022 Perihal : Pemberian Data yang ditujukan kepada Pengprov PSTI Sulawesi Tengah. , diberi tanda bukti T.II-17;
20. Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Olimpiade Indonesia Nomor : 11/Noc-INA/PRE/2022 tertanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Official Kontingen Indonesia pada 31 SEA GAMES Vietnam 2021. , diberi tanda bukti T.II-18;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Olimpiade Indonesia Nomor : 091/NOC-INA/SEA GAMES/XI/ 2022 tertanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Atlit Kontingen Indonesia pada 30 SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) tahun 2019 di Manila, Filipina., diberi tanda bukti T.II-19;
22. Fotocopy Unggahan Briptu Akyko Micheel Kapito in casu Penggugat pad Media Sosial yang memposting foto dirinya dengan menggunakan atribut peserta SEA GAMES Manila di Filipina tahun 2019 dan berkalung Medali Perak dengan memegang boneka, diberi tanda bukti T.II-20;
23. Fotocopy Surat dari Pengurus Besar (PB) PSTI No. 02/tahun 2018, tertanggal 09 April 2018 tentang Penetapan Promosi, Degradasi dan Penggantian Atlet, Pelatih, Manager dan Staf Pendukung Pelatnas pada Pengurus besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia, diberi tanda bukti T.II-21;
24. Fotocopy Surat dari Pengurus Besar (PB) PSTI No. 83/A.001/PB.PSTI/IV/2018, tertanggal 02 April 2018 Perihal : Pemulangan Atlit, yang ditujukan kepada Pengprov PSTI Sulawesi Tengah. , diberi tanda bukti T.II-22;
25. Fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin/87/II/ KEP/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Brimob POLDA Sulawesi Tengah, Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengikuti Training Center (TC) di Palu sehubungan PON di Papua, berlaku dari tanggal 20 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020, diberi tanda bukti T.II-23;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **NUR ISMI CIKITA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi adalah atlit takraw yang bergabung di Club Prima Zha, dibawah pelatih ibu Sandrina (Tergugat II)
- Bahwa benar saksi berteman dengan Penggugat sejak rekrutmen pertama sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar pada tahun 2011 kami yang bergabung di club prima zha pernah membuat surat pernyataan bahwa apabila melanggar aturan siap diberi sanksi scorsing selama 5 tahun.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan penggugat pernah menjadi atlit Nasional dan memperkuat Tim Indonesia pada kejuaraan Sea games maupun Asian Games.
- Bahwa benar yang direkrut untuk memperkuat tim takraw putri Sulteng persiapan PON Papua ada 5 orang termasuk Penggugat Akyko.
- Bahwa benar Akyko Penggugat pernah dipanggil mengikuti latihan atau Trainging Center (TC) untuk memperkuat tim takraw putri Sulteng pada PON di papua.
- Bahwa benar selama TC Akyko tidak pernah hadir, dan akibatnya diberi sanksi degradasi atau dicoret dari anggota tim.
- Bahwa Penggugat Akyko keberatan untuk ikut TC karena menurut Akyko tidak ada seleksi.
- Bahwa akyko mau ada seleksi karena ingin memperjuangkan temannya, yang juga satu club dengan saksi.
- bahwa benar setelah didegradasi Penggugat Akyko mengintimidasi dan memprovokasi saksi dan teman-teman satu tim untuk melawan kebijakan pelatih, namun kami tidak mau, sehingga Penggugat Akyko menghubungi saksi melalui WA dengan kata-kata yang tidak baik yakni kamu sakit otak.
- Bahwa benar saksi mendengar dari pelatih bahwa penggugat Akyko di Scorsing 4 tahun.
- Bahwa benar penggugat akyko sudah mengundurkan diri sebagai atlit takraw putri sulteng.
- Bahwa saksi tidak tau tentang pencabutan scorsing.
- Bahwa benar pada Sea Games Vietnam 2021, Indonesia tidak mengirim atlit takraw putri.

Saksi **Maureen N. Ngkeri**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat
- Bahwa benar Penggugat Akyko adalah atlit takraw yang bernaung di Club Prima Zha takraw palu bersama saksi.
- bahwa benar saksi adalah atlit tim takraw sulteng untuk PON papua, dan selama TC Penggugat Akyko tidak pernah hadir.
- Bahwa benar Penggugat Akyko pernah datang ke rumah saksi dan marah-marah terhadap saksi dikarenakan saksi salah satunya yang terpilih menjadi Tim takraw sulteng ke Papua.
- Bahwa benar saksi merasa terintimidasi dengan tidakan dan kata-kata penggugat akyko yang berkata kepada saksi " ngana lihat saja nanti "

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat memprovokasi teman-teman untuk meminta kepada pelatih agar diadakan seleksi, karena Penggugat Akyko ingin agar temannya ikut dalam tim, walaupun namanya sudah ada.
- Bahwa menurut saksi tidak perlu ada seleksi karena kami setiap hari latihan dan pelatih sudah mengetahui kualitas permainan masing-masing anggota club, apalagi se Sulawesi tengah hanya satu club takraw putri yakni Prima Zha takraw dibawah pelatih ibu Sandrina.

Saksi **RETLINA INGRIANA ROMPIS**:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat.
- Bahwa benar awal mula direkrut menjadi atlet takraw putri sulteng oleh ibu Sandrina adalah saksi dan lima orang teman lainnya termasuk Penggugat Akyko pada tahun 2009 dan kami berlatih di PPLP dan club Prima Zha takraw sebagai pelatih ibu Sandrina.
- Bahwa benar pada tahun 2011 kami yang bergabung di club prima zha pernah membuat surat pernyataan bahwa apabila melanggar aturan siap diberi sanksi scorsing selama 5 tahun.
- Bahwa benar saksi sebagai asisten pelatih takraw putri pada saat TC persiapan PON Papua.
- Bahwa benar Penggugat juga mendapat panggilan untuk masuk dalam tim takraw putri sulteng.
- Bahwa benar selama TC penggugat Akyko tidak pernah hadir dalam latihan dan tidak pernah menyampaikan alasan tentang ketidakhadirannya itu.
- Bahwa benar Penggugat Akyko didegradasi karena ketidakhadirannya tersebut.
- Bahwa benar Penggugat Akyko mengajak saksi untuk melawan kepada pelatih ibu Sandrina.
- Bahwa benar Penggugat Akyko kemudian di Scorsing oleh Pengprov. PSTI Sulteng karena Penggugat Akyko melakukan hal yang melanggar aturan organisasi.
- Bahwa benar pada tahun 2020 belum ada TC nanti tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak tau tentang adanya surat pencabutan scorsing kepada penggugat Akyko.
- Bahwa benar pada Sea Games Vietnam 2021, Indonesia tidak mengirim atlet takraw putri.

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi Tergugat II tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup pembuktiannya dan kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2022 dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur/gugatan belum dapat diperiksa sengketaanya oleh Pengadilan Negeri Palu (*eksepsi dilatoria*), gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan kurang pihak serta gugatan penggugat mengandung *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang dikemukakan Tergugat II terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau tentang kompetensi absolut / relatif, maka berdasarkan pasal 134 HIR / 160 RBg Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut dan pemeriksaan dan pemutusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, tindakan tersebut adalah bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut yang menyangkut kompetensi relatif telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II, dan Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan yang termuat dalam putusan sela tersebut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan penggugat belum dapat

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan negeri, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini (*exceptio dilatoria*).

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) **ayat (1)** berbunyi "*Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga*", **ayat (2)** berbunyi "*Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", dan **ayat (3)** berbunyi "*Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya*".

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI pada BAB VIII pasal 41 menyatakan:

1. KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya.
2. Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 ayat (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidaksepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan / atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan / atau Anggota dan / atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (Perselisihan) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan / atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI.
3. BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan / atau anggotanya dan / atau jajarannya...dst'

Menimbang, bahwa pengaturan tentang olahraga yang sebelumnya termaktub dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dicabut dan diganti dengan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, dimana dalam **pasal 102** menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
4. Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
5. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
6. Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105 menyatakan :

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya badan arbitrase Keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 106 sebagai berikut :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca, meneliti dan mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka didapatkan fakta bahwa Penggugat adalah Atlet Sepak Takraw dari Club Prima Zha Takraw Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah, sedangkan Tergugat I adalah sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah dan Tergugat II adalah sebagai Pelatih Sepak Takraw Putri Sulteng dari Club Prima Zha Takraw;

Menimbang, bahwa sengketa atau permasalahan yang timbul dalam perkara ini adalah berawal dari adanya surat Pemberian Skorsing terhadap Penggugat Nomor 08/PENGPROV.PSTI-ST/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 dari Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan alasan bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa pelanggaran yakni pada saat pemanggilan atau rekrutmen atlet Takraw Putri Sulteng untuk persiapan PON XX tahun 2021 di Papua, Penggugat tidak memenuhi panggilan, lagi pula Penggugat mempengaruhi atlet Sepak Takraw Putri Sulteng untuk melawan kepada pelatih, mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada pelatih, melakukan intimidasi kepada atlet takraw putri Sulteng yang akan berangkat ke PON XX di Papua dan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat ketika masih menjadi atlet Takraw putri yang dibina oleh Club Prima Zha Takraw ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa Sengketa keolahragaan adalah perselisihan, tuntutan, ketidaksepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan / atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan / atau Anggota dan / atau jajarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

Menimbang, bahwa Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social serta Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Menimbang, bahwa Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

Menimbang, bahwa Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dari jawab jinawab tersebut majelis berpendapat bahwa sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masuk kedalam sengketa dibidang keolahragaan karena Para Pihak dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kategori pihak yang dimaksud dalam pengertian seperti yang disebutkan diatas (vide Bab I Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan) dan perselisihan tersebut adalah berkaitan dengan skorsing terhadap penggugat (Pengolahraga/Olahragawan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Pengurus Induk Organisasi (Pembina), sehingga para pihak tersebut kesemuanya adalah pelaku olahraga;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak semuanya adalah pelaku olahraga dan diantara mereka telah terjadi sengketa atau perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal tersebut diatas harus terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun jika musyawarah mufakat tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan ayat (2) maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini dalam AD / ART Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) BAB VIII pasal 41 menyatakan dalam ayat (1) yaitu : KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta jajarannya, ayat (2) yaitu : Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 ayat (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidaksepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan / atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan / atau Anggota dan / atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (Perselisihan) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan / atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI dan ayat (3) yaitu BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan / atau anggotanya dan / atau jajarannya...dst“;

Menimbang, bahwa apa yang tercantum dalam pasal 88 UU Nomor 3 tahun 2005 tentang System Keolahragaan Nasional telah pula sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 102 UU Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah sengketa keolahragaan maka harus ditempuh musyawarah terlebih dahulu oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan jika tidak berhasil maka penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dengan Mediasi, Konsiliasi atau arbitrase, dimana Lembaga arbitrase yang ada saat ini dan masih diakui adalah BAORI sebagai Lembaga arbitrase yang diakui oleh KONI, namun pada faktanya Penggugat langsung melakukan upaya hukum / gugatan kepada para tergugat tanpa menempuh Langkah-langkah seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 88 UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide pasal 102 UU Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, sehingga gugatan tersebut dapat dikatakan sebagai gugatan yang terlampaui dini atau *premature*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang terlampaui dini atau *premature* maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dinyatakan dapat diterima karena tepat dan berdasar hukum;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan dapat diterima, maka terhadap gugatan penggugat pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan gugatan Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1973 disebutkan : "kalau gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga berdasarkan seluuhr pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR / 192 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekovens:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovens / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovens:

- Menghukum Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovens untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Silvana, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
PNPB	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Panggilan	Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Meterai	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah Rp. 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)